



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Husni Hamid**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa, Lr. Pepaya, Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari - SULTRA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Laode Muhamad Hiwayad, SH., Sukrianto, SH., dan Purwansyah Hakim, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "La Ode Muhamad Hiwayad & Partners", yang beralamat di Jl. Haluoleo, BTN Graha Reksa Kencana Blok F2, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: W23-U5/ 2105/ HK.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Kaharuddin**, bertempat tinggal di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Tamrin**, bertempat tinggal di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe**, berkedudukan di Jl. Inolobungadue No. 57, Unaaha, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultrawaty P., S.H., Samsarti Suprianto, S.H., Ruth Dewi Mayasari, S.H., dan Mizwar Munizu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: W23-U5/165/ HK.02/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Nopember 2020 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana Surat Keterangan tanggal 20 Januari 1995 yang terletak dahulu di Desa Paku Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sekarang di Dusun III Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Saluran
- Sebelah Timur berbatas dengan : Dahulu Sdr. Polaa sekarang Sdr. Boy
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Bpk. Lanusu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Dahulu Bpk. Andi Muin P. Sekarang

Sdr. Kaharuddin / Sdr.Lugu

2. Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli tanah milik ASHABU seluas ± 50 X 200 M<sup>2</sup> dan tanah milik ANDI MUIN P. seluas ± 50 X 200 M<sup>2</sup> sebagaimana Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 19 Januari 1995, yang mana 2 (dua) bidang tanah tersebut saling berbatasan langsung, kemudian dibuatlah Surat Keterangan tanggal 20 Januari 1995;

3. Bahwa atas tanah yang dibeli PENGGUGAT tersebut, kemudian pada tahun 2010 PENGGUGAT mengurus sertifikat atas tanahnya tersebut;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika PENGGUGAT tiba kelokasi tanah yang dibelinya tersebut, secara fakta hukum PENGGUGAT melihat tanah yang dibelinya tersebut, dikuasai secara paksa dan tanpa izin oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan cara sebagai berikut :

- TERGUGAT I menguasai tanah milik PENGGUGAT seluas 50 x 200 M2 sejak tahun 1997 sampai sekarang dengan menanam padi;
- TERGUGAT II menguasai tanah milik PENGGUGAT seluas 50 x 200 M2 sejak tahun 2000 an sampai sekarang dengan menanam padi;

5. Bahwa atas tanah PENGGUGAT tersebut yang telah dikuasai secara tanpa hak dan secara paksa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kemudian pada tahun 2010, PENGGUGAT mengadakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II di POLSEK BONDOLA atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah milik PENGGUGAT;

6. Bahwa atas Pengaduan PENGGUGAT tersebut tidak menuai hasil yang baik, kemudian pada 2019 PENGGUGAT kembali mengadakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II di POLSEK BONDOLA, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian ditemukan fakta bahwa TERGUGAT I menguasai tanah milik PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 373 tahun 2004 atas nama pemegang Hak TOPPO yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT II menguasai tanah milik PENGGUGAT berdasarkan Bukti Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2017, sehingga Pengaduan tersebut oleh Pihak Kepolisian tidak dilanjutkan dikarenakan permasalahan tersebut masuk di Lapangan Hukum Perdata;

7. Bahwa PENGGUGAT yang merasa khawatir tanah miliknya dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditambah lagi Surat Pernyataan Pengalihan Fisik Atas Sebidang Tanah milik PENGGUGAT tercecer pada saat pengajuan Sertifikat, kemudian atas hal PENGGUGAT membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 09 September 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Paku Jaya dan juga Kepala Desa Paku Jaya menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 13 September 2019;

8. Bahwa dengan menelaah perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan diatas, secara fakta hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan suatu upaya untuk menguasai tanah PENGGUGAT secara paksa dan melawan hukum dengan

*Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



cara menghalang-halangi PENGGUGAT untuk menempati tanah tersebut dengan mengaku-ngaku tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagai tanah miliknya, serta TURUT TERGUGAT menerbitkan sertifikat di atas tanah milik PENGGUGAT tanpa diketahui oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah melanggar hak hukum PENGGUGAT dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT terhalang dan atau tidak dapat lagi memanfaatkan atas tanah yang dibelinya tersebut, maka sudah sepantasnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar Ganti Rugi dengan rincian sebagai berikut;

**Kerugian materil :**

- 1) TERGUGAT I kuasai tanah Sejak Tanah sejak 1997 sampai Gugatan ini diajukan, apabila PENGGUGAT kelola dapat menghasilkan Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap tahunnya, Jadi totalnya **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) X 23 Tahun = Rp. 460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);**
- 2) TERGUGAT II Kuasai tanah Sejak Tahun 2000 an sampai Gugatan ini diajukan, apabila PENGGUGAT kelola dapat menghasilkan Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap tahunnya, Jadi totalnya **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) X 20 Tahun = Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) = Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);**

**Kerugian immateril :**

Bahwa akibat Perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai sepihak tanah milik PENGGUGAT, membuat PENGGUGAT harus mencurahkan Biaya, Tenaga, Waktu, dan Pikirannya untuk mengurus tanah miliknya, sejak PENGGUGAT melapor ke Pihak Kepolisian sampai PENGGUGAT Mengajukan gugatan di Pengadilan, sehingga tidak bisa dinilai dengan uang dan untuk itu, sewajarnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum dengan membayar kerugian immateril **Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

Jadi Total Kerugian Materil dan Kerugian Immateril adalah :

*Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT I : Rp. 460.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- TERGUGAT II : Rp. 400.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

10. Bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 373 tahun 2004 atas nama pemegang Hak TOPPO yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dibuat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, maka Sertifikat Hak Milik haruslah dinyatakan batal demi hukum;

11. Bahwa oleh karena adanya pengakuan secara sepihak dari PARA TERGUGAT tidaklah menutup kemungkinan jika PARA TERGUGAT memiliki segala macam surat-surat yang berkenaan dengan pengalihan atau penguasaan atau lainnya, maka beralasan hukum bila segala macam surat-surat atas nama PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menggunakannya yang berkaitan dengan tanah milik PENGGUGAT dinyatakan tidak sah secara hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;

12. Bahwa demi terjaminnya gugatan PENGGUGAT akan pelaksanaannya nanti, kiranya cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah PENGGUGAT tersebut;

13. Bahwa mengingat PENGGUGAT sangat tertekan dan dirugikan dengan perbuatan PARA TERGUGAT, maka agar pelaksanaan putusan perkara ini tidak tertunda-tunda dan dapat berjalan efektif, maka kami mohon agar yang terhormat Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Rupiah) setiap hari keterlambatan putusan Perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

14. Bahwa perkara ini mengenai Hak Milik (*Bezitsrecht*), maka PENGGUGAT mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan secara hukum Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 19 Januari 1995 antara PENGGUGAT dengan ASHABU dan ANDI MUIN P. adalah sah secara hukum ;
- 3) Menyatakan secara hukum PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik ;
- 4) Menetapkan secara hukum, PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah dengan seluas 20.000 M2 yang terletak dahulu di Desa Paku Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sekarang di Dusun III Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Saluran
- Sebelah Timur berbatas dengan : Dahulu Sdr. Polaa sekarang Sdr. Boy
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Bpk. Lanusu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Dahulu Bpk. Andi Muin P. Sekarang

Sdr. Kaharuddin / Sdr.Lugu

- 5) Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);
- 6) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi materiil dan Inmateriil kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
  - TERGUGAT I : Rp. 460.000.000,- + Rp. 100.000.0000,- = Rp. 560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
  - TERGUGAT II : Rp. 400.000.000,- + Rp. 100.000.0000,- = Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- 7) Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah PENGGUGAT yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau

*Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARA TERGUGAT atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum ;

8) Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 373 tahun 2004 atas nama pemegang Hak TOPPO yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya secara hukum haruslah dibatalkan;

9) Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa ;

10) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Rupiah) setiap hari keterlambatan putusan Perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini

11) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada PENGGUGAT secara tanpa syarat, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara ;

12) Menyatakan/menetapkan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, maupun Kasasi ;

13) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :** Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya yang bernama **Laode Muhamad Hiwayad, SH, Sukrianto, SH, dan Purwansyah Hakim, SH.,** Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri, dan Turut Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya yang bernama **Samsarti Suprianto, S.H.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak yang hadir untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan Mediasi dan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Cindy Zalisya Addila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaha, sebagai Mediator

*Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator pada tanggal 17 Desember 2020 meskipun telah diusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektornik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban mereka secara tertulis di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN TERGUGAT I :**

1. Membantah dan menolak Penggugat dan kuasa hukum Penggugat baik ucapan maupun tulisan;
2. Bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas (1HA), dengan membeli tanah milik mantan kepala Desa Paku Jaya atas nama ABDUL HAMID.S dan di lengkapi surat ganti rugi tanah yang di ketahui kepala desa paku jaya atas nama ARSYAD tanggal 6-11-1997 di Paku Jaya;
3. Tergugat I membuka dan bekerja lahan tersebut Tahun 1997 sampai sekarang dengan di Tanami padi;
4. Tergugat I memiliki dan menguasai tanah tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah dan bukti dari pemerintah setempat;
5. Bahwa Tergugat I menerima panggilan Polisi Polsek Bondoala Tabun 2010 untuk memperlihatkan surat-surat yang sah dari pemerintah setempat, sebagai berikut:
  - Surat pembelian dari pemilik pertama
  - Surat pajak(PBB)
  - Sertifikat No.373 Tabun 2004 atas narna TOPPO

*Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat memiliki surat atas tanah yang tidak diakui sama sekali di Kapolsek Bondoala dan Kepala Desa Paku Jaya Tahun 2010. Oleh karena itu, penggugat memunculkan surat pembelian tanah dan masyarakat BESULUTU dan di ketahui pula oleh Kepala Desa BESULUTU atas nama ANDI MUIN tanggal 20-1-1995.
7. Bahwa Tergugat I pernah di datangi sama penggugat untuk diminta tanda tangan namun Tergugat I tidak bertanda tangan.
8. Bahwa Tergugat I menduga adanya kerja sama Penggugat dan Kepala Desa Paku Jaya yang menjabat sekarang membuat Penggugat Surat Keterangan pemilik tanah (SKT) tanggal 13-9-2019 dengan adanya suapan. Bila kemudian Penggugat rmenenangkan gugatannya maka hasil gugatannya akan di bagi dua dengan yang membuat keterangan pemilik tanah tanpa melihat clok-umentasi Desa yang ada bagi lokasi-lokasi yang resmi suratnya dari Pemerintah.
9. Bahwa perbuatan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum dan peraturan Pemerintah. Tergugat I membantah dan menolak apapun isi rincian di dalam gugatan Penggugat dan knasa hukum Penggugat.
10. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.373 tahun 2004 atas nama TOPPO bukan dibuat secara ILEGAL. Tetapi secara umum (PRONA).
11. Bahwa adanya Penggugat memiliki surat-surat barn yang tidak berkekuatan hukum, berkaitan dengan tanah itu, maka Tergugat I menyatakan tidak sah.
12. Bahwa demi amannya Tergugat I akan keputusannya nanti kiranya beralasan Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha agar dapat menempatkan posisi tanah atas Tergugat I.
13. Bahwa Tergugat I memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha memutuskan putusan perkara secara hukum dan berkeadilan;
14. Bahwa Tergugat I, berdasarkan peraturan pernerintah dan bukti-bukti surat yang sah, kami memohon agar Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha memutuskan sebagai berikut :
  1. Memahami kondisi morosi Paku Jaya sekarang selama ada perusaan di tempat itu;

*Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bukti-bukti surat yang sah;
3. Tergugat secara hukum adalah pemilik tanah yang sah (1HA) terletak di Desa Paku Jaya Kee. Morosi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : saluran sekunder 10 (SS 10)

Sebelah timur : TAMRIN

Sebelah selatan : AMBO ALA

Sebelah barat : KAHARUDDIN

4. Tergugat I membantah, menolak rincian yang disebutkan oleh Penggugat: - Lima ratus enam puluh juta rupiah;
5. Tergugat I menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang dimiliki Tergugat I dinyatakan sah di depan hukum;
6. Sertifikat milik No. 373 tahun 2004 atas nama : TOPPO sah di depan hukum;
7. Memberi denda para penggugat dan kuasa hukum penggugat untuk biaya yang timbul didalam perkara ini;

## **JAWABAN TERGUGAT II :**

1. Saya atas Nama : Tamrin alias Yape tergugat 2 (dua), menolak atau membantah, atas Nama Husni Hamid dengan pengacaranya, dan semua isi gugatannya, yang diajukan oleh para penggugat, yang ada kaitannya dengan tanah sawah sah milik tergugat dua:

Saya memiliki tanah berukuran : 50x200 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Paku Jaya, atau SS.10. Kecamatan Bondoala (Morosi) Kabupaten Konawe;

2. Saya benar-benar membeli tanah persawahan seluas 50x200 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dan Pak D. Jahuddin, dan diketahui oleh pemerintah setempat atas Nama: Pak Arsyad kepada Desa Paku Jaya pada tahun 2004 - 2005;

> Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : SS. 10. Atau sungai (Saluran)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Amiruddin alias Boy.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ambo Ala.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Toppo/ Kaharuddin alias Lugu.

*Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saya mengolah, merintis dan membabat hutan, membuat pematang, menggarap sampai jadi lahan persawahan. Jadi dari pihak penggugat atas Nama Husni Hamid dengan pengacaranya, yang harus digugat adalah :

1. Pak Djahuddin : Yang menjual tanah persawahan pada tahun (2004-2005) di SS. 10.
2. Pak Arsyad: Kepala Desa Paku Jaya, yang mengeluarkan surat tanah berupa SKT, pada tahun (2004-2005).
3. Penggugat tidak pernah diketahui bahwa ada tanahnya di Desa Paku Jaya, hanya datang patok-patok lokasi tanah persawahan.
  - Tanah persawahan yang pertama dipatok-patok adalah, sebagai berikut:
    1. Tanah milik Pak Sagu di patok-patok 2 (dua) HA. Diusir sama pemiliknya, pindah lagi.
    2. Tanah milik Pak Amiruddin di patok-patok, dicabutkan lagi patok-patoknya, pindah lagi.
    3. Tanah milik Tamrin alias yape dan tanah milik Toppo atau Kaharuddin dipatok-patok, masing-masing 1 (satu) HA, itulah digugat sampai sekarang.;

Bahwa penggugat tidak patuh terhadap hukum, tidak paham hukum dengan mengambil keputusan sendiri, mengusir tergugat 2 (dua), dari lahan sawah sah pemilik tergugat 2(dua), dan mewajibkan tergugat 2 (dua) membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah):

- bahwa tergugat 2 (dua), menolak semua permintaan penggugat, apa pun bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah sawah sah milik tergugat 2 (dua).
- Kenapa saya mau di denda, saya punya pemilik sawah sah.

Ada pun **surat tanah berupa SKT** yang pernah dibawa dari pihak penggugat, di persawahan, mau pun datang di samping rumah beserta rombongannya adalah :

- Surat tanah berupa SKT, bukan kwitansi yang tercecer. Hanya terbit di **Desa Besulutu**, yang diketahui oleh Kepala Desa Besulutu **atas nama** :

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



**Pak Andi Muin.** Dan tanah yang dicari di Desa Paku Jaya di SS. 10. Kec. Bondoala (Morosi) Kab. Konawe

- Sedangkan antara Desa Paku Jaya, dan Desa Besulutu tidak pernah ada pemekaran desa.

4. Tergugat 2 (dual wajar menguasai tanah tersebut, seluas 50x200m<sup>2</sup> dan menanam padi secara benar (fakta);

5. Tergugat 2 (dua) pada tahun 2010 dilapor ke polsek Bondoala, sebagai tuduhan penyerobotan tanah dari pihak penggugat;

- Jadi Kapolsek Bondoala Pak Zaruna, memanggil tergugat 2 (dua), dan dimintai bukti-bukti surat, apa saja yang ada pada tahun 2010;
- Tergugat 2 (dua) datang dan menghadiri panggilan, dan menyerahkan surat-surat tanah tersebut;
- Surat tanah pembelian berupa SKT (satu lembar).

➤ Dan yang menghadiri panggilan tersebut pada tahun 2010, di polsek Bondoala adalah :

- Tamrin alias yape.
- Kaharuddin.
- Pak Arsyad (Kepala Desa Paku Jaya).
- Pak Burhanuddin BA. (Sekdes Tondowatu).
- Pak Jahuddin (yang menjual tanah tersebut).

➤ Dan dari pihak penggugat yang hadir pada tahun 2010 di polsek Bondoala adalah :

1. Husni Hamid .
2. Pak Andi Muin.

- Dan di mintai surat-surat bukti tanah pada tahun 2010.
- Surat tanah berupa SKT, hanya terbit di Desa Besulutu dan diketahui kepala Desa Besulutu, **atas Nama Pak Andi Muin.**
- Dan tanah yang dicari di Desa Paku Jaya Kec. Bondoala (Morosi), Kab. Konawe. Bukan kwitansi yang tercecer.

6. Benar ada bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2017 (Dua ribu tujuh belas).

7. Dari pihak tergugat 2 (dua), menolak surat-surat Baru yang diterbitkan penggugat, apa pun bentuknya dalam keadaan sengketa,

*Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



(melanggar hukum). Yang ada kaitannya dengan tanah sawah sah milik tergugat 2 (dua).

8. Rincian yang diajukan penggugat baik secara material maupun inmaterial, semuanya saya tolak atau tidak benar, tidak berkekuatan hukum.

9. Bahwa karena penerbitan surat kepemilikan tanah tanggal 13 September 2019, yang dilakukan oleh para penggugat, dalam keadaan sengketa, di buat atas dasar melawan hukum, haruslah dinyatakan batal demi hukum.

10. Bahwa karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh para penggugat, tidak menutup kemungkinan, jika para penggugat menerbitkan segala macam surat, yang berkenaan atau penguasaan lainnya, atas nama para penggugat, atau siapa saja yang menggunakannya. Yang ada kaitannya dengan tanah sawah sah milik tergugat 2 ( dua), dinyatakan tidak sah secara hukum, atau tidak berkekuatan hukum.

11. Bahwa demi terjaminnya bantahan gugatan tergugat 2 (dua) akan pelaksanaannya nanti, saya benar-benar bermohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia, agar dapat memeriksa perkara ini dan memutuskan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan bantahan, jawaban di atas sebagai tergugat 2 (dua) kami mohon yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang Mulia, agar memeriksa perkara ini dan memberi putusan yang seadil-adilnya :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban sebagai tergugat 2 (dua) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa, adalah tetap milik tergugat 2 (dua);
3. Menyatakan secara sah, dan berharga sita jaminan terhadap barang milik penggugat, baik barang tetap, maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan dihitung kemudian;
4. Menyatakan secara hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain dari penggugat;

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum penggugat untuk membayar, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang Mulia berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Januari 2021 dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 4 Februari 2021 sedangkan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 19 Januari 1995 milik Ashabu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kuitansi pembelian tanah tanggal 19 Januari 1995 milik Andi Muin P, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan pembelian tanah tertanggal 20 Januari 1995, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah bulan Oktober 2003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan tanda lapor kehilangan barang/ surat Nomor SKTLK/9006/B/XI/2019/SULTRA/Res Kdi/Sek Mdg tertanggal 22 November 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 590/115/DPJ/2019 tertanggal 13 September 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Polsek Bondoala tertanggal 21 Agustus 2010, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4 dan P-7 berupa fotokopi telah diberi materai cukup tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

*Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Andreas, Sp.STP**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah Penggugat yang telah diserobot;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di SS 10 dan SS 11 di Desa Paku Jaya Kecamatan Morosi;
- Bahwa Saksi bertugas di Desa Paku Jaya sejak tahun 1986 hingga tahun 2006. Setelah irigasi selesai dibangun pada tahun 1992, saat dilakukan pembagian tanah, khusus untuk warga Besulutu ditempatkan di SS 10 – SS 11. Hal tersebut dilakukan setelah beberapa warga mengklaim jika mereka memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Pembagian dilakukan pada tahun 1992 di Balai Desa Paku Jaya, Yang hadir pembagian tanah kepada warga saat itu antara lain Camat, Kapolsek, Koramil dan Saksi. Dan dipertemuan tersebut disepakati bahwa SS 10- SS 11 diberikan untuk warga Besulutu dan Kepala Desa Besulutu saat itu atas nama Andi Muin diberi wewenang untuk mengatur warga;
- Bahwa SS 1 hingga SS 5 masuk wilayah Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, SS 5 keatas dahulu masuk wilayah Kecamatan Sampara sekarang Kecamatan Morosi;
- Bahwa Saat dilakukan pertemuan untuk kesepakatan pada tahun 1992 belum ada yang mengolah tanah dilokasi tersebut. Setelah ada kesepakatan baru mulai diolah oleh warga;
- Bahwa Saksi sering datang ke lokasi karena setiap 2 (dua) pekan, kami sebagai PPL selalu datang ke lokasi wilayah kerja kami dan Saksi bertugas di wilayah Paku Jaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yudin S, saat itu dia menjabat sebagai Sekretaris Desa sebelum pemekaran Desa Paku Jaya;
- Bahwa Saksi Kenal Ashabu, dia adalah warga Desa Besulutu;

*Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa cara pembagian tanah untuk warga Besulutu, karena diserahkan kepada masing- masing Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ashabu juga mendapat tanah pembagian atau tidak, Saksi mengenal Penggugat saat Saksi mengambil kredit di BRI;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa bersama dengan Penggugat pada tahun 2003. Saat itu Penggugat meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarnya mengecek tanahnya di Desa Paku Jaya;
- Bahwa Penggugat mengatakan ia memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Ashabu dan Andi Muin. Saksi lalu menemui Yudin dan menanyakan apakah benar Andi Muin dan Ashabu memiliki tanah di lokasi tersebut dan Yudin mengatakan benar jika Andi Muin dan Ashabu memiliki tanah di lokasi tersebut dan tanah mereka dilewati oleh SS. Setelah itu kami langsung pergi melihat lokasi;
- Bahwa Saat Saksi dan Penggugat ke lokasi, tanah tersebut baru mulai dipetak- petak berbentuk sawah;
- Bahwa Selama bertugas disana, Saksi tidak pernah mendengar nama atau bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Pak Ashabu juga hadir saat dilakukan pembagian tanah;
- Bahwa Pak Yudin saat itu adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebagai pengawas pengairan yang bertanggung jawab untuk wilayah Desa Paku Jaya, pernah menjadi Sekretaris Desa Paku Jaya lalu menjadi Kepala Desa Tanggobu;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat membeli tanah tersebut dari Andi Muin dan Ashabu;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa sebelum Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa Kepala Desa Paku Jaya pada tahun 1995 adalah Arsyad;
- Bahwa Yang memberi kewenangan kepada para Kepala Desa untuk membagikan tanah kepada warga adalah Camat;
- Bahwa Kami ke lapangan jika ada aktivitas budidaya, jika tidak ada maka kami tidak ke lapangan;

*Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



- Bahwa Jarak antara setiap SS adalah 440 (empat ratus empat puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah Penggugat dan saksi tidak tahu siapa saja pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja warga yang mendapat bagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah yang dibagikan kepada warga;
- Bahwa Yudin tidak mengatakan kepada Saksi berapa luas tanah milik Andi Muin dan Ashabu yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa yang datang ke lokasi pada tahun 2003 yaitu Saksi, Yudin dan Penggugat;
- Bahwa Tanah milik Andi Muin dan Ashabu terletak di antara SS 10/ SS 11, Letak tanah mereka berdampingan, hingga saat ini masih berdampingan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Toppo;
- Bahwa Saat mengajak Saksi, Penggugat hanya menyampaikan kepada Saksi tanahnya diserobot orang. Saksi kemudian berpikir untuk bertanya kepada siapa dan Saksi pun menemui Yudin;
- Bahwa Penggugat hanya memperlihatkan batas- batas tanahnya tetapi tidak menjelaskan siapa saja pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa luas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Ada 4 (empat) Kepala Desa yang ikut saat dilakukan pertemuan yang membahas pembagian tanah untuk warga yakni Kepala Desa Lakomea, Kepala Desa Laluomera, Kepala Desa Besulutu dan Kepala Desa Amosilu. Keempat Desa tersebut saat itu masuk dalam satu wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Sampara;
- Bahwa Saat Saksi dan Penggugat datang ke lokasi tanahnya baru mulai diolah dan belum berbentuk sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencetak sawah dilokasi tersebut

*Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



- Bahwa Saat dibagikan kepada warga, tanah masih berbentuk hamparan, belum berbentuk sawah dan belum dipetak
- Bahwa Saksi tidak lihat saat warga mencetak sawah di sekitar lokasi objek sengketa, sebab Saksi tidak turun langsung kelapangan, Saksi hanya mengkoordinir dan yang turun kelapangan adalah petugas PPL dan menerima laporan dari mereka;
- Bahwa Saksi sering lewat dilokasi objek sengketa tetapi tidak tahu jika ada masalah diatas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan budidaya di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Yunus, S.Si.**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah Penggugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa terletak di desa Paku Jaya di SS 10 - 11;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memiliki tanah di lokasi tersebut, yang saksi tahu hanya awalnya Andi Muin jual kepada pegawai BRI;
- Bahwa Sebelum terbit SKT pada tahun 2019, kami konfirmasi kepada Andi Muin dan mereka katakan telah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa benar Saksi yang membuat Surat Keterangan kepemilikan Tanah Nomor 590/115/DPJ/2019 tertanggal 13 September 2019;
- Bahwa Luas tanah milik Andi Muin dan Ashabu masing-masing 50x200 M dan semua warga dapat pembagian seluas itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Batas-batas tanah yang dibeli Penggugat dari Andi Muin dan Ashabu. Saksi buat SKPT berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa Di buku tanah, letak tanah milik Ashabu dan Andi Muin berbatasan langsung;
- Bahwa Jarak antara SS 10 dan SS 11 adalah 420 (empat ratus dua puluh) meter;

*Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Tondowatu adalah pecahan dari Desa Paku Jaya;
- Bahwa SS 9 hingga SS 10 masuk wilayah Desa Tondowatu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang olah tanah sengketa;
- Bahwa Pernah ada laporan ke Polisi oleh Penggugat, tetapi Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Andi Muin dan Ashabu memperoleh tanah yang kemudian dijual kepada Penggugat dari pembagian, Ketika pembagian, Tergugat I dan Tergugat II belum olah tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa peran Andi Muin ialah Saat itu Andi Muin adalah Kepala Desa dan ketua rombongan dari Beslutu;
- Bahwa Saat urus SKT, Penggugat perlihatkan kuitansi pembelian dan surat pengalihan dari Andi Muin dan Ashabu lalu Saksi konfirmasi kepada keluarga Andi Muin dan Ashabu dan mereka benarkan
- Bahwa Saksi kenal Bukti Surat Fotokopi kuitansi pembelian tanah tanggal 19 Januari 1995 milik Ashabu dan Fotokopi kuitansi pembelian tanah tanggal 19 Januari 1995 milik Andi Muin, kedua surat ini adalah yang diperlihatkan kepada Saksi saat Penggugat mengurus SKT;
- Bahwa Tahun 1995 objek sengketa masuk wilayah Desa Paku Jaya, pecahan dari Desa Paku Jaya Kecamatan Sampara;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada aturan yang membolehkan Kepala Desa Beslutu mengeluarkan surat sedangkan objek terletak di Desa Paku Jaya;
- Bahwa Saksi berani mengeluarkan surat karena objek sengketa ada di Paku Jaya;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat penggugat membeli tanah dari Andi Muin dan Ashabu;
- Bahwa Kepala Desa Beslutu tidak pernah mengeluarkan SKT yang terletak di Desa Paku Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat olah objek sengketa;
- Bahwa pembelian Tanah Ashabu Saksi konfirmasi ke Ashabu langsung sedangkan untuk tanah Andi Muin Saksi konfirmasi kepada Ashabu;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Andi Muin dan Ashabu tersebut saksi hanya tahu batas tanah yang sebelah Utara yakni SS 10;
- Bahwa Saksi hanya tahu ada laporan, tetapi tidak ikut dalam pertemuan di Polsek;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Toppo, namun saksi tidak pernah keluarkan SKT atas nama Toppo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang saat ini mengolah objek sengketa;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik objek sengketa adalah Andi Muin dan Ashabu kemudian dibeli oleh pegawai BRI dan Saksi tahu jika Penggugat adalah pegawai BRI yang dimaksud tadi, setelah Penggugat urus SKT;
- Bahwa Tergugat I punya tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa Nurmin L adalah isteri dari Andi Muin;
- Bahwa Toppo punya tanah di Desa Paku Jaya yang Letaknya disebelah tanah milik Boy;
- Bahwa SKT atas nama Penggugat yang Saksi keluarkan seluas 2 (dua) Ha, dibeli dari Andi Muin seluas 1 (satu) Ha dan dibeli dari Ashabu seluas 1 (satu) Ha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

**3. Ramlin**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini di Pengadilan Negeri Unaaha sehubungan dengan masalah tanah Penggugat;
- Bahwa objek sengketa dahulu terletak di Desa Paku Jaya Kecamatan Sampara sekarang Desa Paku Jaya tetapi Saksi tidak tahu pasti apakah di Kecamatan Bondoala atau Kecamatan Morosi;
- Bahwa Saksi pernah olah tanah tersebut pada tahun 1993 atas perintah dari Ashabu. Saksi diperintahkan untuk membat lokasi karena saat itu masih berbentuk hutan;

*Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sekali datang membersihkan objek sengketa, yang menunjukkan lokasi objek sengketa adalah Ashabu seorang warga Desa Besolutu, Saat itu saluran sekunder sudah ada namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang olah tanah tersebut setelah saksi bersihkan;
- Bahwa Andi Muin adalah mantan Kepala Desa besolutu pada tahun 1993 Andi Muin masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tahu ada pembagian tanah untuk warga;
- Bahwa Saksi tahu tanah Ashabu telah dijual pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi kenal Pola, ia juga warga Desa Besolutu, namun saksi tidak tahu Lanusu warga desa apa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Ashabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang Saksi bersihkan;
- Bahwa Saksi tahu dari Andi Muin tanah tersebut juga dibagikan kepada Ashabu dan warga yang lain;
- Bahwa Saksi hanya bersihkan objek sengketa, bukan bercocok tanam diatas lahan milik Ashabu;
- Bahwa Ashabu tidak memberitahukan kepada Saksi akan ditanami apa setelah Saksi bersihkan dan Ashabu juga tidak memberitahu saksi akan menanam apa saja dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi diberi upah harian, Saksi kerja lebih dari sepekan dan mendapat upah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per hari tetapi Saksi lupa berapa total yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi datang ke tanah milik Ashabu setelah Saksi bersihkan;
- Bahwa Saksi tahu tanah Ashabu sudah dijual setelah Saksi diberi tahu oleh Ashabu pada tahun 1995, Setahu Saksi dijual keseluruhan tanah yang Saksi kerjakan namun saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Saksi membersihkan lahan milik Ashabu bersama Rudi dan Suhandi;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



- Bahwa Saat membersihkan lokasi tersebut, Saksi tidak melihat Tergugat I dan Tergugat II mengolah tanah di lokasi tersebut karena saat itu belum ada orang yang mengolah;
- Bahwa saksi tidak tahu kepala desa Paku Jaya saat itu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

**4. Masnia Konde**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah Penggugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa Dahulu terletak di Desa Paku Jaya Kecamatan Sampara sekarang Desa Paku Jaya tetapi saya tidak tahu pasti apakah di Kecamatan Bondoala atau Kecamatan Morosi;
- Bahwa Saksi masih bertugas di BPN Kota Kendari ketika membantu Penggugat mengurus sertifikat tanah miliknya pada tahun 2010;
- Bahwa Setelah Penggugat menghubungi dan meminta Saksi untuk mengurus sertifikat tanah miliknya, Saksi kemudian menghubungi teman yang bertugas di BPN Konawe untuk ke lokasi dan melakukan pengukuran;
- Bahwa Alas hak yang dimiliki oleh Penggugat saat itu adalah Surat Pengalihan Tanah tahun 2003 dan Penggugat memperlihatkan asli surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saksi kenal bukti surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah bulan Oktober 2003 adalah yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi saat hendak mengurus sertifikat;
- Bahwa Saksi kenal salah satu antara fotokopi kuitansi pembelian tanah tanggal 19 Januari 1995 milik Ashabu dan fotokopi kuitansi pembelian tanah tanggal 19 Januari 1995 milik Andi Muin P, pernah diperlihatkan Penggugat kepada Saksi tetapi Saksi lupa atas nama siapa karena yang diperlihatkan kepada Saksi hanya 1 (satu) kuitansi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pengalihan tanah yang diberikan oleh Penggugat, Saksi hilangkan lalu Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa alasan Surat Pengalihan tanah milik Penggugat disimpan oleh Saksi karena Saksi akan mengurus sertifikat Penggugat;
- Bahwa Tanah milik Penggugat sempat kami ukur, tetapi saat di cek sudah ada sertifikat di atasnya;
- Bahwa Surat pengalihan tanah Saksi hilangkan saat Saksi pindah rumah;
- Bahwa Luas tanah Penggugat yang akan dibuatkan sertifikat adalah 50x200 meter;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi tentang Andi Muin dan Ashabu;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama Kepala Desa yang menandatangani Surat pengalihan tanah atas nama Penggugat;
- Bahwa Saat di cek plot, diketahui sudah ada sertifikat lain dan ada perbedaan ukuran yang tidak sesuai dengan permohonan Penggugat;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan bersama dengan Penggugat dan Juru ukur;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak melapor ke pemerintah setempat saat akan melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga tanah yang dibeli Penggugat tersebut;
- Bahwa Saat pengukuran Saksi bersama dengan juru ukur dari BPN Konawe, Penggugat dan teman Penggugat;
- Bahwa Setelah pengukuran dilakukan, permohonan Penggugat tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat berbentuk sawah;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa sawah tersebut adalah miliknya, namun saksi tidak tahu siapa yang mengolah sawah tersebut;
- Bahwa Saat kami melakukan pengukuran, jika menghadap ke SS 10 (utara), yang belum bersertifikat posisi tanahnya berada di sebelah

*Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, sedangkan berdasarkan informasi dari BPN Konawe tanah yang telah bersertifikat berada di sebelah kiri;

- Bahwa Setelah tidak dilanjutkan permohonan Penggugat, Surat pengalihan tanah masih disimpan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**5. Nurmin L**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini Sehubungan dengan sengketa tanah yang dahulu terletak di Desa Paku Jaya Kecamatan Bondoala, sekarang Desa Paku Jaya Kecamatan Morosi;

- Bahwa Saksi kenal Andi Muin, beliau adalah suami Saksi namun Suami Saksi meninggal tahun 2012, Suami Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa besulutu sejak tahun 1978 hingga tahun 2008;

- Bahwa Suami Saksi memiliki tanah yang terletak di Desa Paku Jaya dengan Luas tanah 50x200 Meter, Tanah tersebut diberikan oleh camat Sampara saat itu, Baharumin Abu Kasim;

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi objek sengketa;

- Bahwa Saksi tahu jika tanah tersebut telah dijual pada tahun 1995;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat juga membeli tanah dari orang lain;

- Bahwa Saksi kenal Ashabu, namun saksi tidak mengetahui lokasi tanah ashabu;

- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam pertemuan di Polsek Bondoala;

- Bahwa Saksi pernah dengar suami Saksi jual tanah kepada Penggugat pada tahun 1995 tetapi Saksi tidak tahu soal transaksi jual beli dan Berapa harga tanah tersebut saat dijual kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti Surat Fotokopi kuitansi pembelian tanah tanggal 19 Januari 1995 milik Andi Muin, namun Benar yang di kuitansi tersebut adalah tandatangan suami Saksi;

*Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



- Bahwa Suami Saksi sendiri yang memberitahukan kepada Saksi jika Penggugat telah membeli tanah milik Andi Muin;
- Bahwa Pembagian tanah di Desa Paku Jaya dilakukan pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat dilakukan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat dari Camat kepada para kepala Desa saat memberikan tanah tersebut;
- Bahwa alur pemberian tanah kepada warga awalnya Kepala Desa mendapatkan dari Camat lalu membagikan tanah tersebut kepada warga, Saksi tahu dari suami Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah suami saksi yang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa tanah milik suami saksi tidak pernah diolah;
- Bahwa saksi baru tahu suami saksi mempunyai tanah dari Camat setelah akan dijual oleh suami Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**6. M. Yudin S**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini Sehubungan dengan sengketa tanah di SS 10 Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi;
- Bahwa Tanah tersebut terletak dahulu di Desa Paku Jaya sekarang Desa Tondowatu setelah pemekaran pada tahun 1999, dahulu milik Andi Muin dan Ashabu;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah bulan Oktober 2003, Saksi yang telah menandatangani surat tersebut sebagai Saksi di rumah Saksi di Desa Tanggobu, namun Sebelum tandatangan Saksi tidak membaca isi surat tersebut;
- Bahwa yang membawa bukti Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah bulan Oktober 2003 kepada Saksi untuk ditandatangani adalah Andi Muin dan Ashabu;

*Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat pengalihan adalah Kepala Desa Tondowatu;
- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani surat tersebut karena Saksi tahu jika mereka memiliki tanah di lokasi tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pertemuan di Kecamatan;
- Bahwa Kepala Desa Paku Jaya pada tahun 1992 adalah Hamid dan Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sekaligus petugas lapangan;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Desa hingga tahun 2000 dan saksi tahu ada pembagian tanah dari Kepala Desa kepada warga;
- Bahwa Lokasi tanah dahulu di Desa Paku Jaya setelah pemekaran menjadi Desa Tondowatu;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat setelah ada perkara ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Tergugat II sudah ada di lokasi pada tahun 1992 atau tidak;
- Bahwa Pada tahun 1992 Tergugat I dan Tergugat II sudah menjadi warga Desa Paku Jaya dahulu, sekarang Desa Tondowatu;
- Bahwa Kepala Desa Paku Jaya pada tahun 2003 adalah Pak Bakuti;
- Bahwa Saksi menjadi petugas lapangan sejak tahun 1993 sebagai juru pengairan ;
- Bahwa Lokasi pembagian tanah untuk warga Desa Besulutu terletak di SS10-11 tetapi tidak semua warga mendapatkan tanah saat pembagian;
- Bahwa Andi Muin adalah Kepala Desa Besulutu saat itu dan ia juga mendapat bagian tanah;
- Bahwa sebelum dijual kepada Penggugat, diatas tanah Andi Muin sudah mulai digarap tetapi tidak ada tanaman;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pengalihan tanah atas nama Penggugat pada tahun 2003 ;
- Bahwa Andi Muin tidak mengolah tanah yang diberikan kepadanya saat pembagian kepada warga, Letak tanah menghadap ke SS10 dan berada di tengah SS10 namun saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

*Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menandatangani surat pengalihan tanah antara Ashabu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah Ashabu tetapi tidak tahu batas tanahnya;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Penggugat dari Andi Muin dan Ashabu seluas 2 (dua) Ha dibeli dari Andi Muin dan Ashabu dengan luas masing- masing 50x200 Meter;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Toppo;
- Bahwa Saat Saksi tandatangani surat pengalihan, tanah tersebut belum diolah;
- Bahwa Terakhir Saksi kesana sudah ada sawah, tetapi Saksi tidak pernah menanyakan siapa yang mengolah sawah tersebut. Sebab Saksi ke lokasi hanya untuk urus masalah pembersihan saluran dan tidak mengecek siapa pengolahnya;
- Bahwa Ashabu memiliki tanah seluas 50x200 Meter atau 1 (satu) Ha, Saksi hanya tahu jika tanah milik Ashabu berbatasan dengan tanah milik Andi Muin dan saluran. Tanah Andi Muin disebelah Barat, SS 10 di Utara;
- Bahwa Saksi kenal Andreas tetapi Saksi tidak tahu apakah dia sudah tugas di lokasi atau belum pada tahun 1992
- Bahwa Andreas dan Penggugat tidak pernah bertemu dengan Saksi untuk pergi ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Tanah tersebut dialihkan kepada Penggugat pada tahun 2003 tetapi Saksi tidak tahu kapan dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Andi Muin memiliki tanah seluas 1 (satu) Ha namun saksi tidak tahu batas tanah milik Andi Muin;
- Bahwa Untuk pengalihan atas nama Ashabu Saksi menandatangani, atas nama yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tidak disampaikan kepada Saksi jika surat pengalihan tanah tersebut ada penggabungan antara tanah milik Andi Muin dan Ashabu;
- Bahwa Batas antara Desa Paku Jaya dan Tondowatu saat ini adalah SS10;
- Bahwa Ashabu hanya sekali meminta tandatangan Saksi;

*Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**7. Muhammad Ridwan Tamrin**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini Sehubungan dengan tanah milik Penggugat yang diserobot;
- Bahwa letak tanah dahulu terletak di Desa Paku Jaya, Kecamatan Sampara, sekarang Desa Tondowatu Kecamatan Morosi dengan luas tanah 50x200 Meter;
- Bahwa Tanah tersebut dahulu milik Andi Muin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Muin dan terkait Saksi kenal Ashabu, ia adalah orang Besolutu;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat saat mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tentang lahan Penggugat yang berada tepat didepan SS10 yang dibeli dari Andi Muin di Polsek Bondoala pada tahun 2010;
- Bahwa mediasi dilakukan di lokasi sengketa dan Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam mediasi di Polsek Bondoala, yang ada di lokasi pada saat itu antara lain anggota Polsek Bondoala (Andi Rusdi dan Bahtiar), Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Saksi sendiri;
- Bahwa Ashabu dan Andi Muin tidak hadir saat mediasi;
- Bahwa Saksi hadir dalam mediasi tersebut karena dipanggil oleh pihak Polsek Bondoala dengan alasan bahwa Saksi sering jual beli tanah di daerah tersebut, pada saat itu dibuat surat pernyataan jika tanah tersebut tidak boleh diolah/ digarap namun Saksi tidak lihat apakah ada pernyataan secara tertulis;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Paku Jaya sejak tahun 1988 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pembagian lahan untuk warga Besolutu, Saat pembagian masih berbentuk tanah kosong;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1992, apakah Tergugat I dan Tergugat II sudah menetap yang dahulu di Desa Paku Jaya sekarang Desa Tondowatu:

- Bahwa Saksi hanya kenal Ashabu dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah objek sengketa:

- Bahwa Saksi melihat saat Tergugat II menanam padi pada tahun 2010:

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tindakan Penggugat setelah mengetahui Tergugat II menanam padi di objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 373 Tahun 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 6 November 1997, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Tahun 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2003, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;

*Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9 dan T.I-10 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan T.I-2 berupa fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai cukup tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti rugi tertanggal 23 Maret 2005, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat panggilan II tertanggal 20 Oktober 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4, berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Arsyad**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah Penggugat yang telah diserobot;
- Bahwa Tidak pernah ada orang lain selain Tergugat I yang pernah membuka lahan di objek sengketa;
- Bahwa Yang pertama kali membuka lahan di objek sengketa adalah Tergugat I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lahan milik Tergugat II bersengketa. Tergugat II pernah dipanggil ke Polsek Bondoala pada tahun 2010 tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Kepala Desa tidak dapat membuat surat kepemilikan atas tanah yang terletak di desa lain;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat jual beli dari Jahudin kepada Tergugat II, Sebab Saksi adalah kepala Desa saat itu;
- Bahwa saksi tahu bukti Surat Keterangan Ganti rugi tertanggal 23 Maret 2005, yang membuat surat tersebut adalah penjual dan pembeli dan Saksi yang menandatangani ;
- Bahwa Tidak ada tulisan tangan, semuanya ditulis menggunakan mesin ketik;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Paku Jaya sejak tahun 1997 hingga 2015;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tidak pernah mendengar nama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berkas kepemilikan tanah atas nama Penggugat;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Penggugat tidak pernah datang mengajukan keberatan mengenai tanahnya yang telah diambil orang;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat setelah Saksi dipanggil di Polsek Bondoala pada tahun 2010;
- Bahwa Saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada yang mengolah objek sengketa, tetapi ada yang datang mengurus surat-surat tanah tersebut yakni Jahudin;
- Bahwa Pemilik objek sengketa adalah Jahudin dan terregistrasi atas nama Jahudin ;
- Bahwa Toppo membeli objek sengketa dari Jahudin dan Saksi yang menandatangani surat-suratnya. Yang mana pembelian pertama ditandatangani oleh Kepala Desa sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada yang pernah complain saat proses pembuatan sertifikat, Penggugat juga tidak pernah complain;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat keterangan ganti rugi yang dilakukan di Balai Desa, Sebab yang bisa menandatangani surat keterangan jual beli hanya Camat dan Kepala Desa hanya bisa menandatangani surat keterangan jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui bukti Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 6 November 1997 yang lokasi tanahnya Tanah tersebut terletak di Desa Paku Jaya, sekarang diperbatasan Desa Paku Jaya dan Tondowatu, saksi ikut tandatangan didalamnya dan saat itu Toppo ada saat Saksi tandatangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ambo Ala dan juga Abd. Hamid, kalau Abd. Hamid adalah warga Desa Paku Jaya dan menjabat Kepala Desa Paku Jaya sebelum Saksi, jika dengan Husni tidak kenal;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa di Desa Paku Jaya Saksi adalah Babinsa di Desa Paku Jaya;
- Bahwa Toppo pernah membeli tanah dari Abd. Hamid dan Toppo sempat membuka sawah tanahnya pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi pernah dengar tentang pembagian tanah untuk warga, tetapi khusus untuk warga Desa Paku Jaya;
- Bahwa Saksi datang dan tinggal di Desa Paku Jaya pada tahun 1991;
- Bahwa warga Desa Paku Jaya yang berdomisili di luar Desa Paku Jaya juga dapat tetapi hanya bagi yang leluhurnya adalah orang Paku Jaya, termasuk warga Desa Besulutu;
- Bahwa Camat sampara tahun 1997 adalah Drs. Baharumin Abu Kasim;
- Bahwa Pembuatan saluran sekunder sudah dimulai pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi kenal Andreas, Andreas adalah petugas penyuluh pertanian ;
- Bahwa Sebagian warga Besulutu dapat bagian tanah saat dilakukan pembagian tanah oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama pemilik lahan di wilayah SS 10- SS 11;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abd. Hamid memiliki tanah dilokasi SS 10-SS 11, Saksi tahu karena Abd. Hamid pernah memperlihatkan SPPT tanahnya kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masuk ke Desa Paku Jaya bersamaan pada tahun 2005 dan mulai mengolah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Toppo, tetapi Saksi tidak tahu apakah Tergugat I membeli tanah tersebut dari Toppo. Setahu Saksi yang sekarang diolah oleh Tergugat I adalah milik Toppo;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Toppo terbit secara prona pada tahun 2004;
- Bahwa tanah yang terletak di SS 10- SS 11 masih ada sebagian yang belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak kroscek saat akan menandatangani surat keterangan ganti rugi karena Saksi melihat ada SPPT;
- Bahwa Saksi kenal Andi Muin, saksi tidak tahu Andi Muin memiliki tanah di sekitar SS 10- SS 11 atau tidak;
- Bahwa Tergugat I bukanlah pemilik objek sengketa melainkan hanya mengolah lahan milik Toppo dan Saksi tidak tahu apakah ia memiliki lahan ditempat lain;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Jahudin pada tahun 2005, namun saksi tidak ingat berapa harga tanah yang dibeli Tergugat II dari Jahudin, sedangkan Jahudin mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat milik Jahudin dan saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dibeli Tergugat II dari Jahudin;
- Bahwa Tanah dibeli Tergugat II dari Jahudin terletak di SS 10, berdekatan dengan tanah milik Toppo dan saling berbatasan ;
- Bahwa tidak dilakukan cek lokasi saat transaksi jual beli karena masih berbentuk hutan;
- Bahwa saat ini Jahudin dan Toppo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi saat dilakukan mediasi di Polsek Bondoala dan pada saat itu tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ashabu;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



- Bahwa saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa, Posisi lahan milik Tergugat I lebih dulu ditemui sebelum lahan milik Tergugat II;
- Bahwa lahan yang diolah Tergugat I dan Tergugat II berbatasan langsung ;
- Bahwa kondisi tanah saat pertama kali diolah oleh Tergugat I dan Tergugat II masih berbentuk hutan;
- Bahwa data pengurusan sertifikat secara prona tidak diberikan kepada kami dan tanah yang diukur hanya tanah yang diajukan oleh warga. BPN melakukan pengukuran hanya terhadap tanah yang ada pemilikinya, jika tidak maka tidak dilakukan pengukuran dan setelah selesai, sertifikat diambil oleh masing- masing warga ke Kantor BPN ;
- Bahwa Pembayaran SPPT objek sengketa atas nama Toppo, hingga kini masih atas nama Toppo;
- Bahwa sebelum menjadi kepala Desa, Saksi tidak pernah membuat SKT atas nama Tergugat II ;
- Bahwa Andi Muin tidak memiliki tanah di sekitar lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu bukti surat fotokopi SPPT yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saat ke lokasi lahan yang lebih dulu ditemui adalah tanah milik Toppo kemudian tanah milik Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa luas tanah milik toppo seluas 2 (dua) ha dan Tanah milik Tergugat II seluas 1 (satu) Ha, namun Saksi tidak tahu batas tanah milik Toppo dan Tergugat II;
- Bahwa Ambo Ala memiliki tanah di objek sengketa tetapi Saksi tidak ingat dimana letaknya;
- Bahwa Tergugat I lebih dulu datang ke Desa Paku Jaya daripada Toppo, Toppo hanya tinggal selama 1 (satu) tahun kemudian kembali ke selatan;

*Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I mengolah tanah milik siapa saat pertama kali datang ke Desa Paku Jaya dan sebelum mengolah tanah milik Toppo;
- Bahwa letak tanah milik boy terletak di SS 9;
- Bahwa batas tanah milik Tergugat II Sebelah Utara berbatasan dengan SS 10, Sebelah Timur Saksi tidak tahu Sebelah Selatan Saksi tidak tahu dan Sebelah Barat berbatasan dengan Toppo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 373 Tahun 2004 dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Tahun 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**2. Burhanuddin**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah Penggugat;
- Bahwa Sebelum Tergugat I mengolah, tidak ada orang lain yang pernah mengolah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat II mengolah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan SS 10, Sebelah Barat berbatasan dengan Toppo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Ambo Ala dan Sebelah Timur berbatasan dengan Amiruddin;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Paku Jaya Sejak tahun 1996 lalu Saksi pindah rumah tetapi masih di Desa Paku Jaya, hingga sekarang mekar menjadi Desa Tondowatu dan sebelum datang ke Desa Paku Jaya (sekarang Desa Tondowatu), Saksi tinggal di Sinjai;
- Bahwa Saksi datang ke Desa Paku Jaya bersama dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II datang setelah Tergugat I dan saksi;
- Bahwa Toppo ikut pindah bersama saksi dan Tergugat I ke Desa Paku Jaya pada tahun 1996, saat itu Toppo sudah menjadi pensiunan tentara;

*Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



- Bahwa Saksi tahu Toppo pernah membeli tanah di Desa Paku Jaya berdasarkan informasi dari Abdul Hamid;
- Bahwa Peralihan tanah dari Abd. Hamid kepada Toppo dilakukan pada tahun 1997, Saksi tahu karena kami sama- sama saat membuat surat keterangan ganti rugi ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di SS 10 yang Saksi peroleh membelinya dari Abd. Hamid seluas 2 (dua) Ha, lokasinya berhadapan dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi kenal. Andi Muin adalah mantan Kepala Desa Besolutu, Saksi kenal saat pengangkatan Saksi sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti surat fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 6 November 1997;
- Bahwa Tergugat I mulai mengolah tanah milik Toppo di Desa Paku Jaya sejak tahun 1997;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah olah tanah lain selain milik Toppo;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I memiliki sertifikat tanah, Sertifikat tersebut adalah sertifikat tanah yang diperoleh Tergugat I dari tanah milik Toppo seluas 2 (dua) Ha yang kemudian dibagi masing- masing 1 (satu) Ha untuk Toppo dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II memiliki tanah di lokasi objek sengketa dengan Luas tanah Tergugat II 1 (satu) Ha karena Saksi melihat Tergugat II mengolah tanah tersebut dan berdasarkan informasi dari warga di kampung, tanah tersebut dibeli Tergugat II dari Jahudin dan Jahudin beli dari Arsad;
- Bahwa hampir semua tanah di SS 10 berukuran 50x200 M, tetapi kadang ada juga yang lebih dari itu;
- Bahwa saksi mengenal dengan Toppo sejak masih di Sinjai;
- Bahwa Toppo bukanlah orang tua Tergugat I dan mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Toppo membeli tanah dari Abd. Hamid Tahun 1997, Kepala Desa saat itu adalah Yudin ;
- Bahwa tidak ada kuitansi didalam surat keterangan ganti rugi yang Saksi dan Toppo;

*Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



- Bahwa Saksi tidak tahu soal pembayaran tanah oleh Toppo kepada Abd. Hamid, kami hanya sama-sama saat pergi melihat lokasi. Dan dari situlah Saksi tahu jika Toppo juga membuat surat keterangan ganti rugi ;
  - Bahwa Toppo meninggal dunia di Sinjai tetapi Saksi tidak tahu kapan Toppo meninggal dunia;
  - Bahwa Tergugat II membeli dari jahudin pada tahun 2005;
  - Bahwa kondisi objek sengketa pada tahun 1997 Saat itu masih berbentuk hutan ;
  - Bahwa Saat itu Abd. Hamid yang menawarkan tanahnya kepada Saksi dan Toppo;
  - Bahwa saksi, Tergugat II dan Toppo membuat sertifikat bersamaan;
  - Bahwa Saksi beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/ Ha. Tetapi Saksi tidak tahu Toppo beli dengan harga berapa;
  - Bahwa Toppo masih ada di Desa Paku Jaya saat Tergugat I mulai mengolah tanah milik Toppo;
  - Bahwa Toppo tidak hadir saat Tergugat I hendak mebuat sertifikat secara prona, dan yang menunjukkan batas tanah adalah Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu batas tanah milik tergugat I yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan SS 10, Sebelah Timur berbatasan dengan Toppo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Ambo Ala dan Sebelah Barat berbatasan dengan Amirudin;
  - Bahwa saksi tidak kenal Ashabu;
  - Bahwa alasan Toppo memberikan sebagian tanah miliknya kepada Tergugat I Karena Tergugat I telah membantu Toppo mengolah tanah tersebut dan tanah pemberian tersebut sebagai jasa untuk Tergugat I;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**3. Asis**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini di Pengadilan Negeri Unaaha sehubungan dengan masalah tanah Tergugat;
- Bahwa Tidak ada warga Besulutu yang mengolah tanah di Desa Paku Jaya;
- Bahwa Tergugat II beli tanah dari Jahudin seluas 2 (dua) Ha pada tahun 2005 yang terletak di Desa Paku Jaya tetapi Saksi tidak tahu dibeli dengan harga berapa;
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat II adalah Sebelah Utara berbatasan dengan SS 10, Sebelah Selatan berbatasan dengan Ambo Ala, Sebelah Barat berbatasan dengan Toppo, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Amirudin/ Boy;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat II mengolah tanah tersebut, sedangkan saksi tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa walaupun saksi tidak memiliki tanah tetapi jika ada yang baru membuka lahan, kami selalu ikut membantu;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hingga 5 (lima) bulan yang dibutuhkan untuk merintis lahan baru hingga menjadi sawah, alat yang saksi dan teman-teman saksi gunakan untuk membersihkan biasanya menggunakan parang dan cangkul. Setelah bersih, kami gunakan traktor;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tondowatu sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat II bahwa Tergugat II membeli tanah dari Jahudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat- surat tanah milik Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu pernah ada laporan di Polsek Bondoala terkait objek sengketa dan polisi turun ke lokasi;
- Bahwa Saksi kenal Arsyad adalah Kepala Desa Paku Jaya ketika Saksi pertama kali datang di Desa Paku Jaya pada tahun 2004;
- Bahwa Arsyad tidak memiliki tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal Andi Muin dan Ashabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat milik Toppo maupun sertifikat atas nama Tergugat II;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Toppo memiliki tanah di lokasi objek sengketa karena semua orang di sana mengatakan jika Toppo memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I memiliki lahan di lokasi objek sengketa atau tidak. yang Saksi tahu adalah Tergugat I membantu mengolah lahan milik Toppo;
- Bahwa yang mengolah lahan Toppo adalah Tergugat I, alasan Tergugat I disuruh oleh Toppo untuk mengolah lahan miliknya dan Saksi tahu hal tersebut dari teman- teman disana;
- Bahwa Saksi datang tahun 2004 bersama dengan keluarga Saksi;
- Bahwa Arsyad pernah menerbitkan surat keterangan ganti rugi selama menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tahu dari Tergugat II ;
- Bahwa Saksi kenal. Yudin adalah Kepala Desa Tanggobu;
- Bahwa saat membantu Tergugat II membuka lahan saksi tahu dan melihat lokasi lahan milik Toppo, saat Saksi sedang membantu Tergugat II, Saksi melihat lahan milik Toppo sudah berbentuk sawah tetapi belum terlalu bagus;
- Bahwa lebih dulu ditemui saat menuju ke objek sengketa adalah lahan milik Toppo baru kemudian milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat (*written evidences*) berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik tertanggal 10 April 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Ikhtisar Permohonan Hak Milik tertanggal 9 Desember 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Daftar lampiran Risalah Penelitian Tanah "A" tertanggal 9 Desember 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;



4. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Nomor 150-520.1-54.1/P4T/2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 373 Tahun 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-1 sampai dengan TT-5, berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan Turut Tergugat untuk mengajukan saksi dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya didepan persidangan tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan sah secara hukum Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 19 Januari 1995 antara PENGGUGAT dengan ASHABU dan ANDI MUIN P, sehingga menetapkan PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah dengan seluas 20.000 M2 yang terletak dahulu di Desa Paku Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sekarang di Dusun III Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan: Dahulu Sdr. Polaa sekarang Sdr. Boy,
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Bpk. Lanusu; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Dahulu Bpk. Andi Muin P. Sekarang Sdr. Kaharuddin / Sdr.Lugu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantah untuk seluruhnya dan mendalilkan bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 1 Ha, dengan membeli tanah milik mantan kepala Desa Paku Jaya atas nama ABDUL HAMID.S dan di lengkapi surat ganti rugi tanah yang di ketahui kepala desa paku jaya atas nama ARSYAD tanggal 6-11-1997 di Paku Jaya dan menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.373 tahun 2004 atas nama TOPPO bukan dibuat secara ILEGAL tetapi secara umum (PRONA);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II membantah untuk seluruhnya dan mendalilkan bahwa Tergugat II benar-benar membeli tanah persawahan seluas 50x200 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dari Pak D. Jahuddin, dan diketahui oleh pemerintah setempat atas Nama: Pak Arsyad kepala Desa Paku Jaya pada tahun 2004 – 2005 Dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan : SS. 10. Atau sungai (Saluran), Sebelah Timur berbatasan dengan : Amiruddin alias Boy, Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ambo Ala dan Sebelah Barat berbatasan dengan : Toppo/ Kaharuddin alias Lugu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban namun memberikan kesimpulan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPer "*barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", maka menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan dalil Gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi meterai

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, telah sesuai aslinya, sedangkan P-4 dan P-7 berupa fotokopii telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, di samping itu Pihak Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama **Andreas, Sp. STP., Yunus S.Si., Ramlin, Masnia Konde, Nurmin L, M. Yudin S, dan Muhammad Ridwan Tamrin;**

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Pihak Tergugat I juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-10, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat T.I-1, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9 dan T.I-10 telah sesuai aslinya, sedangkan bukti surat tertanda T.I-2 dicocokkan dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Pihak Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4 telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat Pihak Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama **Arsyad, Burhanuddin dan Asis:**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Pihak Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-5, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata buktii surat TT-1 sampai dengan TT-5 telah sesuai aslinya dan setelah diberikan kesempatan Pihak Turut Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam Gugatan ini, maka Majelis Hakim setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat, dihubungkan dengan Pemeriksaan Setempat, bukti surat dan keterangan saksi, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

*Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat Jawaban dan Duplik terdapat hal-hal baik secara implisit maupun eksplisit mengenai keadaan formil dari gugatan yaitu mengenai pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah salah alamat/sasaran atau yang dikenal dengan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat yang salah menarik pihak sebagai Tergugat (*Error in Persona*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*), suatu surat gugatan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansi, yang memuat identitas para pihak, posita yang berisi obyek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk *Eksepsi Prosesuil (Processuale Exceptie)*, adalah *Eksepsi Error In Persona*. Adapun bentuk atau jenis *Eksepsi Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut :

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemisaanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap; (*M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh



*Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 438-439);*

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung error in persona (vide M.Yahya Harahap, “hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan”(Jakarta:Sinar Grafika),2005, hlm.111);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat *a quo* pada posita angka 6 (enam) dan 10 (sepuluh) bahwa TERGUGAT I menguasai tanah milik PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 373 tahun 2004 atas nama pemegang Hak TOPPO yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT II menguasai tanah milik PENGGUGAT berdasarkan Bukti Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2017, sehingga Pengaduan tersebut oleh Pihak Kepolisian tidak dilanjutkan dikarenakan permasalahan tersebut masuk di Lapangan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan Pemeriksaan setempat yang telah disepakati sebagaimana dalam berita acara persidangan tertanggal 5 Maret 2021, yang dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda T.I-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 373 Tahun 2004 atas nama Toppo dan keterangan saksi Yunus, saksi Arsyad, saksi Burhanuddin serta saksi Asis yang ditemukan fakta bahwa pada saat pemeriksaan setempat objek yang ditunjukkan oleh Pihak Penggugat sesuai dengan gugatan terkait lokasi dan objek sengketa, namun terhadap batas sebelah barat dari objek sengketa bukanlah berbatasan dengan Kaharuddin selaku Tergugat I, melainkan Toppo berdasarkan alat bukti surat T.I-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 373 tahun 2004 atas nama pemegang Hak TOPPO, sedangkan untuk Kaharuddin selaku Tergugat I adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No. 372 atas nama KAHARUDDIN (Vide bukti surat T.I-5), bahwa oleh karena hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adanya ketidakjelasan terhadap Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi salah menarik seseorang untuk dijadikan sebagai Pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat error in persona karena

*Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat salah menarik pihak sebagai Tergugat terhadap objek sengketa yang telah benar dtunjuk sesuai pemeriksaan setempat tanggal 5 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, yang dimana karena pokoknya gugatan Penggugat salah menarik pihak sebagai Tergugat (*error in persona*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, Rbg, RV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikhsan Ismail, S.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Perincian biaya:

- PNPB Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Proses	Rp.	75.000,00	
- Panggilan	Rp.	920.000,00	
- Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp	1.200.000,00	
- PNPB PS	Rp	10.000,00	
- Pemberitahuan PS	Rp	210.000,00	
- Meterai	Rp.	10.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	
			+

**Jumlah Rp. 2.465.000,00**  
**(dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)**